

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KEPEMIMPINAN GENDER**  
**DALAM IMPLEMENTASI KOTA LAYAK ANAK**

**2.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang**

**2.1.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang pada tahun 2008. Adanya pemekaran tersebut telah diatur melalui UU No 51 Tahun 2008 yang merupakan landasan terbentuknya Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Meskipun memiliki umur yang masih muda Kota Tangerang Selatan ini mampu berkembang sangat pesat dibanding tujuh kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten. Hal ini tidak lain karena Tangerang Selatan memiliki lokasi yang strategis yaitu berada di sekitar DKI Jakarta dan termasuk dalam kawasan Kota Megapolitan yang memiliki fungsi sebagai kota penyangga dan penghubung antar kota/kabupaten disekitarnya yaitu Kabupaten Tangerang dibagian barat, Kabupaten Bogor dan Kota Depok dibagian selatan, Provinsi DKI Jakarta dibagian timur dan Kota Tangerang dibagian utara.

Kota Tangerang Selatan memiliki tujuh kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Setu, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur, Serpong dan Serpong Utara. Dilihat dari sisi geografis Kota Tangerang Selatan berada pada kordinat 106°38'-106°47' Bujur Timur dan 06°13'30-06°22'30 Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar

147,19 km. Sumber pendapatan Kota Tangerang Selatan sendiri memiliki potensi yang beragam mulai dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri dan perdagangan hingga pada sektor pengembangan wilayah kota. Tangerang Selatan juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan wilayahnya sebagai pusat MICE (*Meeting, Incentives, Conferencing, Cexhibition*) hal ini semakin didukung dengan adanya bangunan ICE (*Indonesia Convention Exhibition*) yang berada di BSD City dan memiliki fungsi sebagai pertemuan skala nasional maupun internasional, pagelaran seni, pameran, hingga gedung konser.

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.354.350 jiwa dengan sex ratio jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak berada diangka 678.159 dibanding perempuan yang berjumlah 676.191 jiwa. Dilihat dari segi ekonomi Kota Tangerang Selatan menyediakan kesempatan kerja yang cukup tinggi yaitu sebesar 95,21% dengan jenis lapangan pekerjaan berupa sektor jasa, manufaktur dan pertanian. Namun, meskipun demikian angka pengangguran mencapai 8,63% pada tahun 2020 akibat dampak dari panemi Covid-19 (Redaksi, 2023). Pada bidang pendidikan Kota Tangerang Selatan termasuk kota yang memiliki institusi pendidikan yang cukup lengkap dimulai dari pendidikan usia dini hingga ke pendidikan tinggi.

### 2.1.2 Gambaran Umum Kota Serang

Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten, kota ini termasuk daerah baru karena merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Serang. Terdiri dari enam kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Walantaka, Cipocok Jaya, Curug, Taktakan dan Kasemen. Luas wilayah Kota Serang berkisar 266,77 km, dengan jumlah penduduk sebesar 692.101 jiwa pada tahun 2020. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebesar 353.971 jiwa dan perempuan sebesar 338.130 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Serang, n.d.). Adapun regulasi yang mengatur pembentukan Kota Serang ini tercantum pada UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten.

Kota Serang memiliki fungsi sebagai pusat dari Pemerintahan Provinsi Banten serta sebagai salah satu daerah alternatif sekaligus penyangga (*interland*) Ibu Kota Negara sebab jarak Kota Serang dengan Kota Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. Dilihat dari posisi geografis disebelah utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, di sisi sebelah timur, barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Serang. Dari segi ekonomi kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Serang dihitung dari rata-rata selama 2012-2021 berada di sektor perdagangan yaitu sebesar 29,9%. Lalu, diikuti oleh sektor lainnya seperti konstruksi, real estate dan lain sebagainya. Adapun jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) terhitung hanya 4.833 unit atau 4,5% dari jumlah total UMKM di Provinsi Banten. Dengan jumlah pendapatan dari 75,2% UMKM di Kota Serang mencapai Rp. 24-299 juta. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah UMKM tergolong sedikit namun kinerja dari UMKM tersebut cukup baik. Dari segi pendidikan dikutip dari *kemendikbud.go.id* pada tahun 2023 terdapat 25.274 anak di Provinsi Banten dan sebanyak 1.740 anak di Kota Serang yang putus sekolah

## **2.2 Kepemimpinan Gender: Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang**

Kepemimpinan gender merupakan suatu gagasan yang mengacu bahwa kepemimpinan tidak seharusnya terbatas pada satu jenis kelamin atau gender tertentu. Gagasan ini adalah pendekatan yang mendorong kesetaraan gender dalam hal peluang kepemimpinan, serta pengakuan bahwa baik pria maupun wanita memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin yang efektif. Adapun konsep ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam kepemimpinan dan mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, inklusi, dan keadilan dalam berbagai aspek kepemimpinan, baik dalam dunia bisnis, politik, organisasi sosial, atau lingkungan lainnya. Namun, sangat disayangkan persoalan terkait gender sering dianggap sensitif sehingga publik cenderung segan untuk merespon persoalan tersebut.

Kepemimpinan gender sejatinya bukanlah merupakan sebuah fenomena baru, fakta mencatat bahwa perempuan sebagai kepala pemerintahan sudah hadir sejak abad ke-15 lalu. Munculnya kepemimpinan

perempuan ini diinisiasi oleh para aktivis komunisme dengan mengangkat isu hak asasi manusia dan persamaan gender. Perjuangan ini pada akhirnya mencapai puncak kebangkitan pada abad ke-21 dimana sebagian besar perempuan diberbagai negara mulai memiliki perkembangan dalam mobilitas vertikal kehidupannya (Sahban, 2016). Hal ini dapat dilihat pada abad tersebut sudah banyak ditemukan perempuan yang dapat mengakses dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki bahkan mereka dapat bersaing dalam menduduki jabatan-jabatan strategis pemerintah.

Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional telah menjadi pedoman bagi seluruh pejabat negara untuk tidak terkecuali gubernur dan bupati untuk turut serta berpartisipasi dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, sebagai bentuk tindak lanjut dari Inpres tersebut lahirlah regulasi-regulasi lainnya dalam mendukung pengarusutamaan gender ini, regulasi tersebut diantaranya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI No. 67 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

Pada dasarnya yang menjadi tantangan utama dalam upaya memperjuangkan kepemimpinan perempuan adalah masih kuatnya budaya

patriarki ditingkat elite nasional ditambah dengan kuatnya dominasi politik Islam di Indonesia yang turut mengadopsi budaya patriarki. Dimana melalui keduanya ini sama-sama memberikan hambatan terhadap pertumbuhan politik perempuan yang nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang kompeten.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan perempuan dalam memimpin sedikit banyak telah memberikan warna dan gaya tersendiri dalam membawa kemashlahatan bagi para pengikutnya. Telah banyak perempuan kuat dan tangguh yang sudah membuktikan kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin, sebut saja R.A Kartini selaku pionir pejuang emansipasi wanita yang sudah banyak berjasa dalam memperjuangkan kesetaraan hak-hak perempuan sehingga Indonesia mampu melahirkan perempuan-perempuan hebat yang sukses berkiprah dalam dunia politik dan menduduki jabatan strategis dimulai dari kepala daerah, menteri, wakil presiden hingga presiden (Sahban, 2016).

Perempuan selalu dihadapkan dengan tantangan dan hambatan yang sangat panjang untuk melangkah maju sebagai seorang pemimpin atau bahkan ketika hanya ingin terjun ke dunia politik. Kondisi sosial kultural masyarakat baik secara internal didalam rumah maupun eksternal dari lingkungan masyarakat telah menambah beban lebih bagi perempuan untuk memimpin dibanding dengan seorang laki-laki. Namun, diantara hambatan dan tantangan tersebut sejatinya perempuan memiliki beberapa hal yang menonjol dibanding dengan laki-laki. Perempuan memiliki sifat yang

cenderung lebih sabar, lembut, dan memiliki empati yang tinggi serta memiliki kemampuan *multitasking* yaitu dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus. Perempuan juga dikenal akan tanggung jawab yang luar biasa dan senang dalam mengatasi setiap tantangan dalam pekerjaannya (Fitriana & Cenni, 2021).

Pada sistem tatanan masyarakat perempuan kerap dipandang sebagai sosok yang selalu mendahulukan perasaan dan hati nurani di banding rasionalitas. Persepsi tersebut tentu telah menggiring opini terhadap perempuan dimana mereka dipandang sebagai individu yang lemah dan tidak mampu untuk terjun ke dunia politik yang keras apalagi untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga pada akhirnya hal tersebut secara tidak langsung memicu diskriminasi terhadap kaum perempuan yang pada akhirnya akan menyebabkan trauma karena keberadaan politik perempuan seringkali dibungkam bahkan oleh lingkungan terdekatnya sendiri. Padahal Indonesia merupakan negara demokrasi dimana setiap masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewarganegaraan dan hak yang setara dari segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Regulasi terkait pengarusutamaan gender sebagai upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik memang telah terlaksana, namun hal tersebut hanya sebatas angka dimana fakta yang terjadi dilapangan partisipasi politik dalam birokrasi di Indonesia seringkali diabaikan pada tingkat pengambilan keputusan pemerintah (Karauwan & El-Adawiyah, 2021). Padahal dikutip dari pernyataan Wolfman (1974) dan Sanchez-Hucles

& Davis (2010) dalam (Prastio, Abdillah, Nurlia, & Tati, 2021) menyatakan bahwa sejatinya wanita memiliki kelebihan dalam kemampuan untuk memelihara hubungan. Wanita cenderung lebih tertarik untuk membantu orang lain berkembang dan menunjukkan dirinya serta wanita suka menolong setiap individu guna mencapai kesejahteraan. Sehingga berdasarkan hal tersebut wanita memiliki kelebihan berupa kemampuan alaminya untuk memelihara, mendorong dan menciptakan sebuah perubahan bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan pada lingkungannya (Prastio, Abdillah, Nurlia, & Tati, 2021).

Menelisik lebih dalam lagi terkait kepemimpinan perempuan ternyata masih banyak kelebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan yang dapat digunakan sebagai modal untuk mendorong mereka dapat melangkah lebih maju lagi dalam dunia politik ataupun untuk menjadi seorang pemimpin. Saat ini, sudah banyak juga perempuan-perempuan hebat yang menjadi pemimpin daerah serta mampu menorehkan prestasi gemilangnya. Contohnya adalah Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur periode (2019-2024) yang saat ini telah sukses membawa Provinsi Jawa Timur meraih segudang prestasi. Salah satu pencapaiannya adalah angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jatim dapat menurun, yang semula pada tahun 2020 berada di angka 4,40%, pada tahun 2021 turun diangka 2,23% dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 1,56% (Azmi, 2023). Tentunya pencapaian tersebut tidak lain merupakan hasil dari kapasitas dan kesadaran pemimpin dalam menjalankan kewajibannya untuk memajukan daerah kekuasaannya, tentunya



kriteria keberhasilan seorang pemimpin dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya melalui penyelesaian masalah terkait kemiskinan ini. Melalui pencapaian tersebut Khofifah menjadi salah satu bukti nyata bahwa perempuan juga mampu dan berdaya menjadi seorang pemimpin yang berprestasi.

Kota Tangerang Selatan kembali meraih penghargaan yaitu menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama dari KPPPA Republik Indonesia. Penghargaan tersebut tidak lain merupakan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan karena telah berhasil mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan melindungi hak perempuan (Penulis, 2023b). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Tangerang Selatan sejatinya telah memberikan komitmen serius terhadap isu kepemimpinan gender ini. Sementara itu, Kota Serang masih cukup tertinggal dalam melakukan komitmennya untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dibanding dengan Kota Tangerang Selatan.

Kota Serang belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan, selain itu di lembaga pemerintahan seperti kepala dinas di Kota Serang juga belum pernah dijabat oleh perempuan. Pencapaian terbaik dari implementasi pengarusutamaan gender di Kota Serang berada di tingkat Kecamatan dimana dari Kecamatan Curug di pimpin oleh perempuan (Serang, n.d.). Meskipun demikian pemerintah Kota Serang sedang berupaya untuk dapat mewujudkan pengarusutamaan gender sesuai dengan Inpres No. 9/2000 tentang implementasi pengarusutamaan gender yang mulai dilaksanakan.

### **2.3 Kota Layak Anak : Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang**

Hasil proyeksi dari Penduduk Interim pada kisaran tahun 2020-2023 menunjukkan data berupa jumlah penduduk anak (usia 0-17 tahun) Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 79.486.424 jiwa atau sebesar 29.15 persen dari jumlah penduduk total di Indonesia 273,8 jiwa (Kemen PPPA, 2022). Banyaknya jumlah anak di Indonesia tentu tidak lepas dari segala permasalahan yang mengikutinya salah satunya adalah munculnya masalah kekerasan pada anak. Kasus kekerasan anak di Indonesia merupakan masalah serius yang memengaruhi kesejahteraan serta hak-hak pada anak.

Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari kekerasan fisik, seksual, psikologi, hingga pada eksploitasi ekonomi. Hadi Supeno selaku perwakilan UNICEF Indonesia dalam (Rumtianing, 2014) menyebutkan bahwa pada dekade ini negara-negara yang berada di Asia Pasifik dan Timur adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, namun diikuti dengan kesenjangan sosial dikawasan tersebut yang juga ikut meluas sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dimulai dari masalah gizi buruk, buruh anak, anak yang dieksploitasi dan lain sebagainya.

Permasalahan yang memakan korban anak-anak setiap tahunnya masih sering ditemui seolah tidak kunjung usai. Di tahun 2023 ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan bahwa sebanyak 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak telah tercatat perbulan Agustus 2023 (Alamsyah, 2023). Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pemerintah yang

secara terstruktur guna memberikan perlindungan pada anak sebagai generasi penerus bangsa. Maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hadir dengan kebijakan Kota Layak Anak (KLA) sebagai solusi dari permasalahan terkait kekerasan pada anak sekaligus menjamin hak-hak anak Indonesia terpenuhi. KLA merupakan Kabupaten/Kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan guna menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan pada anak (Kemen PPPA, 2016).

Kota Layak Anak pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005. Adapun konsep kebijakan KLA ini adalah bagaimana Kabupaten/Kota berupaya untuk bisa mempercepat implementasi terkait dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dimulai dari kerangka hukum yang kemudian dituangkan ke dalam definisi, strategi, serta intervensi pembangunan seperti dalam bentuk kebijakan, institusi ataupun berupa program yang layak anak.

Indikator penentu KLA ini telah tercantum pada Peraturan Menteri PPPA No.12 Tahun 2011 tentang indikator KLA idealnya harus dapat memenuhi indikator yang telah ditetapkan KHA sebelumnya, indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian yang terdiri dari satu bagian berupa penguatan kelembagaan dan lima klaster hak anak. Klaster tersebut yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan

alternatifnya, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster perlindungan khusus.

Keberhasilan program KLA sejatinya tidak lepas dari keseriusan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan KLA ini. Pemerintah daerah berperan sejatinya memiliki peran sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga mewajibkan kehadiran partisipasi dari pemerintah daerah guna menciptakan adanya perlindungan anak yang disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Kepala Daerah memiliki peran yang sangat sentral untuk menjadikan daerah yang mereka pimpin menjadi daerah yang layak anak.

Terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA, antara lain pertama, peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak. Kedua, anggaran untuk adanya pemenuhan terhadap hak anak. Ketiga, jumlah dari peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya. Keempat, ketersediaan sumber daya manusia yang sudah terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Kelima, tersedianya data anak terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan kecamatan. Keenam, adanya keterlibatan dari lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Ketujuh,

adanya keterlibatan dari dunia usaha dalam rangka untuk memenuhi hak-hak anak (Roza & S., 2018).

### **2.3.1 Kondisi Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan**

Kota Tangerang Selatan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak pada kategori Nindya (Yasmine, 2023). Penghargaan tersebut tidak lain merupakan hasil kerja sama dan komitmen dari seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya menciptakan ruang dan pemenuhan atas hak-hak anak. Kota Tangerang Selatan sendiri sudah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya sejak tahun 2019. Upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak sendiri telah dimulai sejak tahun 2011 ditandai dengan dibentuknya gugus tugas Kota Layak Anak yang disahkan melalui SK Wali Kota Tangerang Selatan Nomor: 436/Kep-185-Huk/2011 tentang gugus tugas Kota Layak Anak. Kemudian, SK tersebut sekarang berubah menjadi Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (Prasetya & Rahman, 2022).

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan No. 463/Kep.185-Huk/2011 tentang Gugus Tugas KLA Kota Serang, dibawah ini merupakan susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan:

Tabel 2.1  
Struktur Satuan Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan

<b>Struktur Satuan Gugus Tugas KLA Kota Tangerang Selatan</b>	
Pembina & Pelindung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota Tangerang Selatan</li> <li>2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan</li> <li>3. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Tangerang</li> <li>4. Ketua Pengadilan Agama Kab. Tangerang</li> <li>5. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Tangerang</li> <li>6. Ketua Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan</li> <li>7. Kepala Kepolisian Resor Tangerang Kab. Tangerang</li> <li>8. Komandan Distrik Militer 0506 Kab. Tangerang</li> </ol>
Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
Ketua Umum	Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Ketua	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota
Sekretaris	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangsel
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang</li> <li>2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan</li> <li>3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan</li> <li>4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan</li> <li>5. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan</li> <li>6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan</li> <li>7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan</li> <li>8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan</li> <li>9. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan</li> <li>10. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan</li> <li>11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kota</li> </ol>

	<p>Tangerang Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Kepala Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan</li> <li>13. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan</li> <li>14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan</li> <li>15. Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan</li> <li>16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan</li> <li>17. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan</li> <li>18. Kepala Kantor Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan</li> <li>19. Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangsel</li> <li>20. Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Tangsel</li> <li>21. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Tangsel</li> <li>22. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Tangsel</li> <li>23. Seluruh Camat di Kota Tangsel</li> <li>24. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan</li> <li>25. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Tangsel</li> <li>26. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Kota Tangsel</li> <li>27. Ketua Forum Anak Kota Tangsel</li> <li>28. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Tangsel</li> </ol>
--	---

### 2.3.2 Kondisi Kota Layak Anak di Kota Serang

Pada tahun 2023 Kota Serang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak di Kategori Pratama. Hal ini menunjukkan Kota Serang hanya mampu mencapai Kategori ditingkat awal pada Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dan tertinggal dari Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang menyampaikan bahwa dalam upaya untuk memenuhi hak anak pemerintah kota antara lain akan menyediakan ruang-ruang bermain bagi anak (Sari, 2023). Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fasilitas ramah anak di Kota Serang masih belum terpenuhi. Komitmen Pemerintah Kota Serang dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak sendiri telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Serang No. 463/Kep.246Huk/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Serang No. 463/Kep.66-Huk/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Serang, berikut ini adalah susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Serang:

Tabel 2.2  
Struktur Satuan Gugus Tugas KLA Kota Serang

<b>Struktur Satuan Gugus Tugas KLA Kota Serang</b>	
Pembina	1. Wali Kota Serang 2. Wakil Wali Kota Serang
Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Serang
Ketua	Kepala Bappeda Kota Serang
Wakil Ketua	1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Setda Kota Serang 2. Kepala BPKAD Kota Serang



Sekretaris	Kepala DPPPAKB Kota Serang
Klaster I	Kepala Disducakpil Kota Serang 1. Kepala Dinas Sosial Kota Serang 2. Kepala Dinas Kominfo Kota Serang 3. Forum Anak Daerah Kota Serang
Klaster II	Asisten Pemerintahan Setda Kota Serang 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Serang 2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Serang 3. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera DPPPAKB Kota Serang 4. TP. PKK Kota Serang
Klaster III	Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang 1. Kepala Dinas Pertanian Kota Serang 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang 4. Ikatan Bidan Indonesia Kota Serang 5. Ikatan Dokter Indonesia Kota Serang 6. Ikatan Kader Bina Keluarga Balita Kota Serang 7. Forum Kader Posyandu Kota Serang
Klaster IV	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang 1. LPPM UNTIRTA Serang 2. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang 3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Serang 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Serang 5. Kepala Disnakertrans Kota Serang 6. Kepala BPBD Kota Serang
Klaster V	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Serang 1. Unsur Kejaksaan Serang 2. Unsur Pengadilan Serang 3. Kepala Balai Pemasarakatan Serang 4. UPPA Polres Serang Kota 5. Unsur Kodim 0602 Serang 6. Ketua P2TP2A Kota Serang 7. Kepala Satpol PP Kota Serang 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPPAKB Kota Serang